

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara agraris dan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah kegiatan paling utama bagi kehidupan ekonomi masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting peranannya pada perekonomian di sebagian negara-negara yang masih berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Sekarang ini sektor pertanian di Indonesia masih tetap menjadi salah satu sumber pendapatan terutama pada kalangan masyarakat kecil. Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal kaya akan hasil dari pertanian seperti padi, sawit, kopi, cengkeh, karet, teh, ubi, jagung, kacang-kacangan dan berbagai tanaman lainnya sebagai hasil tanaman sumber pendapatan.

Selain tanam-tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan dari sektor pertanian tersebut, terdapat juga sumber daya hutan yakni saat ini hutan menyediakan begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti hal manfaat hasil dari hutan yang berupa kayu maupun bukan kayu. Hutan terbagi menjadi 3 antara lain : hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Negara dapat memberikan pengelolaan atau

pemanfaatan hutan negara dalam bentuk konsesi kepada pemerintah untuk menggunakan dan mengelola hasil hutan tersebut. Pemanfaatan hasil hutan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat serta dapat juga mengembangkan sumber daya hutan tersebut. Salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang menguntungkan dan potensial atau tersembunyi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan saat ini adalah getah pinus. Getah pinus merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu yang bernilai menguntungkan dan tersembunyi untuk dapat dikembangkan. Sejak abad 12 di Amerika (Satil, Selvi & Polat, 2011) telah dilaksanakan pemanfaatan getah pinus ini yang dimanfaatkan dalam menambal perahu yang bocor atau rusak. Pengambilan getah pinus adalah suatu kegiatan yang cocok bagi negara-negara yang mempunyai hutan pinus dalam menghasilkan getah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya terutama masyarakat kecil. Pengelolaan hutan berbasis petani adalah suatu konsep dengan memperdayakan masyarakat pada titik utama dalam lingkup pembangunan.

Pohon pinus merupakan hutan yang terdiri dari kumpulan tanaman pinus. Hampir diseluruh wilayah bagian Indonesia terutama wilayah dataran tinggi ataupun pegunungan dapat dijumpai hutan pinus ini. Hutan pinus memiliki beberapa manfaat salah satu diantaranya dapat menyimpan air hujan sehingga tanah di wilayah hutan pinus ini tidak akan mengalami pengikisan tanah (erosi). Hutan merupakan salah satu Sumber Daya Alam

(SDA) yang dimiliki oleh Indonesia, di dalam hutan tidak hanya terdapat hewan dan pepohonan, melainkan terdapat juga kehidupan yang kompleks. Pemanfaatan sumber daya hutan adalah dengan usaha dalam meningkatkan nilai guna hutan itu sendiri sehingga dapat bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat. Salah satu pemanfaatan hasil hutan yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat adalah melalui getah pinus. Perkembangan yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat, oleh karena itu prospek industri gondorukem (hasil olahan dari getah batang pinus) dan terpentin (cairan lengket berwarna kuning muda hingga coklat yang diperoleh dari olahan getah pohon pinus) sangat cerah, sehingga peran hutan pinus sebagai pemasok industri gondorukem dan terpentin harus tetap lestari. Namun produksi gondorukem untuk keperluan industri di Indonesia masih kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilakukan peningkatan produksi getah pinus (Muliani, 2014).

Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan yang berada dalam kawasan hutan, yang memiliki luas  $\pm 3.010.160,89$  Ha atau  $\pm 41,25\%$  dari luas dataran yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1076/MENLHK – PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pengembangan Peresmian Kawasan Hutan di Utara Provinsi Sumatera hingga 2016.

Kemudian total luas kawasan hutan tersebut terbagi berdasarkan fungsinya lagi menjadi 5 bagian antara lain : Hutan Konversi seluas  $\pm 424.476,01$  Ha; Hutan Lindung seluas  $\pm 1.197.174,58$  Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 634.521,04$  Ha; Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 675.345,69$  Ha dan Hutan Produksi Konvesri seluas  $\pm 78.643,58$  Ha.

Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kawasan yang memiliki hutan. Kawasan hutan Kabupaten Samosir tersebar di 2 daratan antara lain di daratan samosir dan daratan Sumatera dengan total luas 62.120,16 hektar atau sekitar 0,9 dari luas hutan Sumatera. Kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir menurut Dinas Kehutanan adalah terdiri dari : (1) Hutan Lindung yakni seluas 24,608.84 hektar (2005), (2) Hutan Produksi yakni seluas 24,688.42 ha yang terdapat di Kecamatan Harian dan kawasan Huta Galung dan seluas 5,117.90 hektar di Kecamatan Palipi dan Ronggur Ni Huta, (3) Lahan Kritis dan Gundul di kawasan hutan seluas 12,939.75 ha (2005)

Desa Saornauli Hatoguan yang terletak di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir merupakan 1 dari 128 desa yang berkembang di Kabupaten Somosir. Desa ini memiliki 3 dusun dengan jumlah masyarakat 385 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk Desa Saornauli Hatoguan didominasi oleh pekerjaan pada sektor pertanian. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak desa yang berada di pegunungan atau dataran tinggi. Desa Saornauli Hatoguan juga merupakan salah satu desa yang

memiliki hutan atau berada dekat dengan kawasan hutan kemasyarakatan dengan pohon pinus. Penanaman pohon pinus pada tahun 1970 yang dilakukan oleh masyarakat yang berada dikawasan hutan desa Saornauli Hatoguan dengan pembibitan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan serta pelaksanaan pemupukan pohon pinus sampai saat ini yang dapat dilihat keberadaanya.

Pendapatan rumah tangga di Desa Saornauli Hatoguan biasanya tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Jika tingkat pendapatan yang relatif rendah tentunya menuntut individu atau anggota keluarga dalam rumah tangga untuk lebih bekerja lebih keras lagi. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan tentunya memiliki perbedaan dengan masyarakat lain, terutama pada petani yang terdapat di sekitar hutan pinus. Selain bertujuan dalam meningkatkan pendapatan petani, tentunya hal ini adalah salah satu cara Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pelestarian atau pemeliharaan hutan yakni dengan mengikut sertakan masyarakat atau petani yang berada pada kawasan hutan. Seiring dengan meningkatnya permintaan atau kebutuhan dalam keberlangsungan hidup saat ini, disertai juga dengan semakin meningkatnya permintaan dunia atau industri akan komoditas getah pinus di masa depan, upaya peningkatan produksi getah dengan memperluas perkebunan pohon pinus merupakan tahap yang efektif untuk dilakukan sebagai upaya pemanfaatan hutan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Pada tahun 2015 masyarakat mengurus izin kepada Dinas Kehutanan agar dikeluarkan atau diberikan izin dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang berada di desa yakni dengan mengambil atau menyadap getah pohon pinus yang selanjutnya akan di jual ke pabrik dan pada tahun 2016 masyarakat diberikan izin (dikeluarkan surat izin) untuk mengelola atau memanfaatkan hutan kemasyarakatan dengan sebutan KTH (Kelompok Tani Hutan) Maju Bersama, dan dengan melaksanakan pengambilan getah dari pohon pinus yang dilakukan dengan sistem koakan, sistem koakan ini dinilai praktis dan mudah serta tidak memerlukan terlalu banyak peralatan yang dipakai dalam meningkatkan sumber pendapatan bagi penyadap getah pinus. Awalnya KTH hanya beranggotakan 18 orang saja yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris selain itu kurang memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penyadapan pada hutan pinus, serta dalam anggota tersebut terdapat lebih dari 1 anggota yang bekerja dalam satu KK dalam hutan. Setelah beberapa bulan KTH (Kelompok Tani Hutan) memohon kepada Dinas Kehutanan supaya lahan yang mereka sadap menjadi HKm (Hutan Kemasyarakatan) dengan mengajukan dokumen-dokumen permohonan dan setelah adanya persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) akan lebih mendukung proses penguatan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha diantaranya memiliki landasan hukum yang lebih kuat (Dasar Hukum pada Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial),

kemudian kontrak bekerja/pengelolaan hutan berlaku 35 tahun dan dapat di perpanjang apabila sudah habis kontrak serta anggota minimal 38 orang. Permohonan persetujuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK dalam jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Adapaun kriteria dari anggota pemohon antara lain : (1) Masyarakat atau penduduk asli yang berdomisili di desa sekitar kawasan hutan yang dibuktikan dengan KTP dan KK, (2) Tidak bekerja sebagai POLRI, PNS dan TNI, (3) Penduduk di luar desa setempat jika telah mengelola hutan lebih dari 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kades setempat. Dengan ketentuan 1 (satu) keluarga hanya dapat diwakili oleh satu orang.

Pohon pinus diambil getahnya atau disadap bila telah mencapai umur tertentu yaitu berumur 11 sampai 10 tahun (Purwandari, 2002). Perjalanan dari daerah atau rumah penyadap menuju hutan kemasyarakatan (HKm) menempuh waktu kurang lebih 30 menit. Pohon pinus memiliki masa hidup yang sangat panjang yaitu sekitar 100 – 1000 tahun. Adapun luas lahan atau hutan kemasyarakatan (HKm) sesuai Surat Keputusan Menteri LHK untuk di kelola oleh masyarakat (Kelompok Tani Hutan) adalah kurang lebih seluas 71 (tujuh puluh satu) hektar. Hal ini tentunya berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi yang terdapat pada masyarakat/penduduk yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan hasil dari survey awal, menurut Bapak Kepala Desa diketahui terdapat 52 KK petani ikut serta sebagai penyadap getah pinus

dan ikut dalam kelompok tani hutan di hutan kemasyarakatan (HKm) yang dekat dengan rumah masing-masing masyarakat. Survey awal yang dilakukan secara langsung kepada pekerja penyadap getah pinus yang tinggal di Dusun III Desa Saornali Hatoguan menyatakan bahwa merasakan dampak dari hutan kemasyarakatan (HKm) yang mana harga getah pinus mencapai Rp 13.000 per kg yang dijadikan sebagai sumber pendapatan yang baru dan sangat membantu. Pendapatan petani atau masyarakat sebelumnya hanya bersumber dari hasil kopi, jagung, jahe, cabai dan tanaman lainnya, akan tetapi harga komoditi tersebut yang selalu menurun menyebabkan masyarakat atau petani harus lebih giat dalam bekerja sehingga perlu untuk mencari sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak sehingga lebih sedikit pendapatan dibandingkan kebutuhan hidup yang menyebabkan petani memerlukan pekerjaan lain untuk pendapatan tambahan.

Selain itu, dapat dilihat juga dari kepemilikan barang berharga atau fasilitas yang belum terpenuhi dalam keluarga/masyarakat tersebut, sedangkan hal itu sangatlah berguna dalam memperlancar pekerjaan masyarakat di desa Saornali Hatoguan terutama sebagai sarana yang digunakan di perjalanan dalam menyadap getah pinus dalam melakukan perjalanan seperti kendaraan (motor dan mobil), serta barang berharga lainnya yang belum dimiliki penyadap dalam rumah tangga seperti *handphone*, televisi, dan masih banyak masyarakat atau petani di desa Saornali Hatoguan yang belum menggunakan kompor sebagai alat untuk



memasak dengan cepat dan praktis, masih sangat banyak ditemukan dengan menggunakan kayu bakar, tentu hal ini juga bisa dikatakan memakai waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kompor gas serta fasilitas lainnya yang belum terpenuhi.

Kemudian keadaan tempat tinggal atau rumah yang masih sangat kecil dan tidak memiliki kamar mandi dan masih banyak ditemukan di rumah tangga keluarga dengan kondisi papan yang sebagian bisa dikatakan sudah busuk dan sebetulnya sudah cocok untuk dirombak atau dibangun kembali lebih baik selain itu masih terdapat beberapa rumah dengan lantai yang terbuat langsung dari tanah. Serta dilihat dari tingkat pendidikan pada anak penyadap getah pinus yang berada di Desa Saornauli Hatoguan yaitu masih rendah atau bahkan sebagian anak putus sekolah akibat kurangnya ekonomi untuk menyekolahkan anak dan sebagian anak menjadi ikut bekerja di ladang atau menjadi penyadap getah bersama dengan orangtua, namun dengan adanya hutan kemasyarakatan (HKm) yang dijadikan sumber pendapatan yang baru dapat dilihat dampak yang meningkat terhadap pendidikan anak. Namun demikian data tentang kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut belum diketahui secara menyeluruh. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti merasa bahwa permasalahan ini penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penyadap Getah Pinus di Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa :

1. Dampak dari adanya hutan kemasyarakatan yang telah dimanfaatkan sejak tahun 2016. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan pada kondisi sosial ekonomi termasuk pekerjaan masyarakat yang dilihat dari sebelum adanya pemanfaatan hutan kemasyarakatan di daerah penelitian
2. Sektor Pertanian tidak mampu mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong masyarakat mengoptimalkan sumber daya hutan untuk merubah kondisi sosial ekonomi penyadap getah pinus di Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir
3. Tingkat pendidikan masyarakat penyadap getah pinus yang tergolong rendah
4. Pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah
5. Kepemilikan barang berharga/kekayaan yang belum terpenuhi

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi penyadap getah pinus di Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang dapat dilihat dari aspek : kondisi tempat tinggal/rumah, tingkat pendidikan penyadap dan anak penyadap, pendapatan dan kepemilikan barang berharga.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak hutan kemasyarakatan terhadap kondisi sosial ekonomi penyadap getah pinus di Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak hutan kemasyarakatan terhadap kondisi sosial ekonomi penyadap getah pinus di Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi jelas dan baik mengenai dampak hutan kemasyarakatan terhadap sosial ekonomi penyadap getah pinus dilihat dari aspek pendapatan, kepemilikan barang berharga, kondisi tempat tinggal/rumah dan tingkat pendidikan orang tua dan anak khususnya penyadap getah pinus di Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, menambah pengalaman serta wawasan mengenai Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penyadap Getah Pinus di Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan serta informasi dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan masyarakat.
- c. Dan sebagai bahan perbandingan serta referensi penelitian untuk peneliti berikutnya dalam penelitian terhadap bidang atau topik yang sama dengan lokasi dan waktu yang berbeda.

